



PUTUSAN

Nomor 416 K/TUN/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat Kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

1. **DR. BENUSU MATALAPU, MP.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Torada No. 46 B Kota Kendari;
2. **ASMINI, SE. M.Kes.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Torada No. 46 B. Kota Kendari ;
3. **DR. GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Universitas Hauloleo (UNHALU) Kendari, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Lalora Kota Kendari ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat -
Penggugat Intervensi/Pembanding.**

m e l a w a n :

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, berkedudukan di Jl. H. E. A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari ;
- II. **HAJJAH ATIKA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. M. T. Haryono No. 78 Kecamatan Kodia, Kota Kendari.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IBRAHIM, SH.** Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Martandu Lorong Kharisma IV, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sesuai surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2010.

**Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II
Intervensi/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat-Penggugat

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat baru mendengar informasi adanya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa, setelah ditelusuri informasi tentang SHM Nomor 52 kepada saudara ARIFIN, kemudian Para Penggugat berusaha mencari dan menemukan foto copy sertifikat tersebut tepatnya pada tanggal 01 Juni 2010, kemudian Para Penggugat analisis Sketsa gambar yang melekat pada SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981, dengan gambar situasi No. 352 tanggal 21 Maret 1987 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA, baru mulai diketahui bahwa klaim pemilik sertifikat tersebut benar adanya. Kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, tanggal 04 Juli 2010 untuk disertifikatkan tanah milik Para Penggugat, dan kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari menyambut baik permohonan tersebut, kemudian diteliti/dianalisis sketsa yang melekat pada SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981, dengan gambar situasi Nomor 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA tersebut oleh pihak Tergugat dan pada saat itulah Para Penggugat baru melihat dan mengetahui persis adanya SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981, dengan gambar situasi Nomor 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA yang sekarang objek sengketa tidak masuk pada sketsa gambar tersebut, tetapi pihak Tergugat tidak berani melanjutkan untuk disertifikatkan, melainkan diarahkan untuk mediasi kepada pemegang SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981, dengan gambar situasi Nomor 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA dan setelah diundang untuk rapat mediasi tersebut pihak pemegang SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981, dengan gambar situasi Nomor 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA tersebut tidak hadir dan hanya mengirim 2 orang kuasa hukumnya, pada saat rapat mediasi tanggal 12 Juli 2010 di Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari yang dihadiri 12 orang undangan, yang dipimpin Sdr Ilham, pada rapat mediasi tersebut secara aklamasi menyepakati untuk dilakukan pengembalian



tapak batas, tetapi setelah disampaikan kepada Hajjah ATIKA 3 (tiga) hari kemudian baru ada penyampaian kepada Para Penggugat bahwa pihak Hajjah ATIKA keberatan untuk dilakukan pengembalian tapak batas oleh pihak Tergugat, dengan demikian untuk mencari solusi permasalahan Tergugat menyarankan kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

2. Sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki sebidang tanah yang awalnya dibeli dari penjual/pemilik asal bernama TEGE, (almarhum) yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia (dahulu) atau yang sekarang terletak di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia, dengan bukti utama Surat Keterangan Pengolahan/Pemilikan Tanah Nomor 186/LK/1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kambu;

a. Bahwa proses terjadinya pengalihan status hak kepemilikan tanah tersebut dari pemilik/penjualnya kepada Para Penggugat melalui cara masing-masing sebagai berikut :

Bahwa Penggugat 1, memperoleh tanah tersebut melalui pembelian dari pemilik asal almarhum Tege, dibuktikan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Pengolahan Tanah Nomor. 52.2/142/GRT/1993, yang dikeluarkan oleh Drs. Djafar Suleman yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Poasia dan dihadiri oleh saksi-saksi, Drs. Arsyad Alastum dan Drs. Kamaluddin, terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia (dahulu) atau di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari (sekarang) dengan ukuran batas-batas sebagai berikut :

- Panjang = 30 Meter
- Lebar = 22 Meter
- Luas = 660 Meter Persegi

Batas-Batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Husni Hamid (dahulu) sekarang berbatasan dengan tanah milik saudara Drs. Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Sule Gala (dahulu) sekarang berbatasan dengan Jalan Malaka
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik DR. Gunawan (dahulu) sekarang berbatasan dengan tanah milik saudara Drs. La Simani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Asmini, SE.,M.Kes
- b. Bahwa untuk Penggugat 2 (dua) sebidang tanah miliknya tersebut juga diperoleh dengan cara yang sama Penggugat I, yaitu melalui pembelian dari penjual/pemilik asal Tege (almarhum) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Pengolahan Tanah Nomor. 52.2/142/GRT/1993, yang dikeluarkan oleh Drs. Djafar Suleman selaku Kepala Wilayah Kecamatan Poasia saat itu dan dihadiri oleh saksi-saksi, Drs. Arsyad Alastum dan Drs. Kamaludin Tanah milik Penggugat I dimaksud terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Panjang = 30 Meter
 - Lebara = 22 Meter
 - Luas = 660 Meter Persegi
- Batas-Batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pangoto (dahulu) sekarang Drs. Slamet
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Drs. Benusu Matalapu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (dahulu) sekarang berbatasan dengan tanah milik saudara Drs. La Simani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Hamsuri, SE
- c. Bahwa untuk Penggugat 3 (tiga) memperoleh tanah dengan cara yang ditunjuk sebagai tanah miliknya tersebut, demikian juga yaitu sama dengan cara membeli dari penjual/pemilik asalnya Tege (almarhum) dibuktikan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Rugi Pengolahan Tanah tertanggal 29 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Drs. Djafar Suleman selaku Kepala Wilayah Kecamatan Poasia saat itu dihadiri oleh saksi-saksi, Drs. Arsyad Alastum dan Drs. Kamaluddin, tanah dimaksud terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Panjang = 24 Meter
- Lebar = 28 Meter
- Luas = 672 Meter Persegi

Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan (dahulu) sekarang berbatasan dengan tanah milik saudari Asmini, SE., M.Kes.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dr. Gunawan (dahulu) sekarang berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah B. Ashari
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Drs. M. Ratman

4. Adapun latar belakang alasan Penggugat, menggugat sebidang tanah dimaksud, menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sudah kurang lebih 17 Tahun (dari Tahun 1993) sebidang tanah tersebut diolah, dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat tanpa adanya hambatan atau klaim dari siapapun, namun terakhir ini meresahkan Penggugat dan pemilik tanah disekitarnya, karena secara perlahan-lahan oleh pemilik SHM No. atas nama Hajjah ATIKA memunculkan klaim sebagai pemilik tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa dengan menggunakan SHM No. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambar situasi No. 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA dianggapnya sebagai alasan dasar dan alat bukti hukum baginya dalam mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai tanah hak miliknya ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011



- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52 dengan gambar situasi No. 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1981, secara diam-diam adalah cacat hukum yang oleh karenanya harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum, karena salah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 52 dan Gambar Situasi Nomor: 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² tersebut di atas tanah milik Para Penggugat ;
- c. Bahwa lokasi tanah Para Penggugat yang telah disertifikatkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan masing-masing Para Penggugat, karena selama kurang lebih 17 Tahun Para Penggugat mengolah dan memiliki serta menempati obyek sengketa tersebut, Para Penggugat tidak pernah sama sekali mengalami gangguan, berupa teguran atau keberatan dari pihak manapun termasuk Hajjah ATIKA, tidak pernah sama sekali datang membawa bukti termasuk sertifikat No. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambat situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² kepada Para Penggugat, menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai hak miliknya;
- d. Bahwa tindakan Tergugat tidak menerbitkan sertifikat tanah milik Para Penggugat, yang telah dilakukan peninjauan lapangan dan pengukuran serta dimediasi oleh pihak Tergugat, dan terbukti secara fisik tidak masuk pada lokasi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambat situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pelayanan umum dan sistem pemerintahan yang baik ;
5. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena penerbitannya tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik kepemilikan awal dan tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga dapat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;



6. Bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa adalah tidak prosedural karena dalam proses penerbitannya Tergugat tidak melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan/lokasi tetapi hanya berdasarkan keterangan dari pemegang SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981 gambar situasi Nomor : 352 tidak sesuai dengan kondisi dilapangan yang mana patok batas dimaksud kenyataannya tidak ada atau tidak jelas dan terkesan dirahasiakan sehingga pemilik SHM Nomor 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambar situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA bebas klaim tanah disekitarnya yang kosong dan digunakan sebagai alat untuk memaksa pemilik tanah disekitarnya supaya mau menjual murah, disamping itu pihak aparat Kelurahan dan pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung (termasuk tanah Para Penggugat) dengan tanah SHM tersebut tidak di tanda tangani oleh yang berbatasan langsung tersebut ;
7. Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambar situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut, karena bertentangan dengan Pasal 53, ayat 2 huruf a, UU No. 9 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 77 ayat 1, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997;
8. Bahwa tindakan Tergugat a quo adalah tidak cermat, dan sewenang-wenang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf b, UU No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 dengan AAUPB yaitu :
 - Asas kecermatan
 - Asas kepastian hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011



2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik No. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambar situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA terletak di Desa Kambu Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari (sekarang Kota Kendari) yang menjadi obyek sengketa melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 31 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 77 ayat 1, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 86, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertifikat Hak Milik No. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambar situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 atas nama Hajjah ATIKA di Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari (sekarang Kota Kendari) yang terletak diatas tanah Para Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 52 tanggal 15 Januari 1981 dengan gambar situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 seluas 16.100 M² atas nama Hajjah ATIKA, yang terletak di atas tanah Para Penggugat ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Kambu an. Hajjah Atika yang sekarang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat Intervensi mengadakan pertemuan di tempat Tergugat Intervensi dan sejak itulah telah diberitahu dan mengetahui sertifikat Tergugat Intervensi, dengan demikian Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat Tergugat Intervensi diatas obyek perkara, tetapi Penggugat baru mendaftarkan gugatannya tanggal 22 Juli 2010, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;
4. Penguasaan Penggugat telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan daluwarsa dalam KUHP Perdata Pasal 1963 siapa yang dengan etiket baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan etiket baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;
5. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik obyek perkara haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, agar dapat di ketahui secara jelas pemilik tanah a quo, dan untuk memutuskan kebenaran siapa pemilik sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Komptensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, oleh pihak Tergugat II Intervensi telah disanggah/dibantah sebagaimana

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat di dalam dalil-dalil Eksepsi dan jawabannya yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari karena gugatan yang diajukan Para Penggugat pada point 3 merupakan sengketa hak milik yang tidak tunduk atau takluk pada pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali kewenangan peradilan umum yaitu pengadilan negeri, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa halaman 5 point b dari gugatan Penggugat yaitu sertifikat hak milik No. 52 dengan gambar situasi Nomor : 352 tanggal 21 Maret 1978 atas nama Hajjah ATIKA yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1981 adalah cacat hukum, namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci bagian-bagian mana dari sertifikat tersebut yang cacat hukum atau proses penerbitannya tidak sesuai prosedur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas alasannya (kabur) obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Januari 2011 Nomor. 28/H/2010/PTUN.KDI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat I, II dan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat I, II dan Penggugat Intervensi pada Peradilan Tingkat Pertama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.179.000,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat-Penggugat Intervensi/Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks tanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 28/G/2010/PTUN-KDI tanggal 27 Januari 2011 yang dimohonkan Banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat-Penggugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat-Penggugat Intervensi/Pembanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi Nomor. 28/G/2010/PTUN-KDI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan mana kemudian disusul dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat-Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 31 Oktober 2011 telah diberitahukan tentang memori Kasasi dari Para Penggugat-Penggugat Intervensi/Pembanding, diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011



dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks dalam perkara No.28/G/2011/PTUN.Kdi, pada halaman 10 sampai halaman 11, dengan pertimbangannya bahwa: ***Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding dapat dinilai tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo***, suatu pertimbangan yang sangat tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks yang menitikberatkan pada perbandingan alas hak Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II (vide bukti T-I=T-II Interv-) dengan alas hak Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi (vide bukti P-1,2 dan P-13) ***Tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, keterangan para saksi, hasil peninjauan lokasi (PS) dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;***
2. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks dengan pertimbangan bahwa : Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi dapat dinilai tidak mempunyai kepentingan dalam obyek sengketa a quo perkara In litis, ***adalah suatu pertimbangan yang tidak beralasan hukum karena tidak ada satupun alat bukti atau keterangan para saksi yang menerangkan atau membuktikan bahwa apakah diatas tanah penguasaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi berada didalam obyek sengketa a quo perkara In litis ;***



3. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks, karena Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi secara hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa a quo dalam perkara In litis karena Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II meletakkan obyek sengketa a quo perkara In litis diatas tanah penguasaan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi, dengan demikian apabila obyek sengketa a quo perkara In litis berada diatas tanah penguasaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi secara hukum mempunyai kepentingan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks, karena secara hukum Para Penggugat /Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa a quo perkara In litis, karena Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/ Termohon Kasasi II meletakkan posisi obyek sengketa a quo perkara In litis diatas tanah penguasaan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi yang sesungguhnya tidak berada diatas tanah penguasaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi alias **Error in Objectum**;
5. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi dijamin oleh hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan pembatalan obyek sengketa a quo dalam perkara in litis, karena Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi telah menguasai sebidang tanah sejak Tahun 1993 sampai

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011



sekarang, selama dalam penguasaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi, tidak ada pihak-pihak lain termasuk ahli waris Bees Asyari (Alm) sebagai pemilik semula, ahli waris Susanto Tjokro Hetmoko sebagai pemilik kedua, tidak ada keberatan atas penguasaan tanah Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi, dan bahkan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II pernah meminta untuk membeli tanah penguasaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi, sebagaimana keterangan dibawah sumpah saksi Arsyad Alastum yang dalam hal ini menjabat sebagai Camat di Kecamatan Kambu ;

6. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap dari segi kewenangan terbitnya sertipikat hak milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya pada tanggal 15 Januari 1981 dengan surat pemberian haknya berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Povinsi Sulawesi Tenggara Nomor:422/HM/1978 tertanggal 2 Nopember 1978 (vide bukti T-1 dan T.II Intv-1) dengan pertimbangan berdasarkan dan atau menggunakan ketentuan Pasal 5 dan 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. **Bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak beralasan hukum, karena terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya tanggal 14 Januari 1981 dan dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 1981, dengan surat pemberian hak berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 422/HM/1978 tertanggal 2 Nopember 1978 tidak tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan tetapi seharusnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, hal ini sejalan dengan asas ex tunc yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara;**
7. Bahwa Para Pengggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap dari segi kewenangan terbitnya sertipikat hak milik Nomor: 52 Desa



Kambu yang perdaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya tanggal 15 Januari 1981 dengan surat pemberian haknya berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor: 422/HM/1978 tertanggal 2 Nopember 1978 seluas 16.100.M2, dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terbitnya sertipikat hak milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya pada tanggal 15 Januari 1981 yang surat pemberian hak berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor:422/HM/1978, ***bukan tanah Negara melainkan tanah atau lokasi yang berasal atas pembagian anggota korem 143 kodim 1417*** (vide bukti P-11) yang tidak diatur dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah. Dalam Pasal Pasal 2 huruf a peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang pemberian hak atas tanah jelas mengatur bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat I diberi hak dan mempunyai kewenangan mengeluarkan keputusan atas permohonan pemberian hak milik atas tanah negara dan pelepasan hak atas tanah Negara dengan luasan tertentu kepada setiap warga Negara terhadap tanah yang kuasai oleh Negara. ***Bukan tanah yang dikusai meliter atau tanah/ lokasi atas pembagian anggota ABRI korem 143 kodim 1417 (vide bukti P-11);***

8. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi keberatan terhadap dengan menguji dari kewenangan terbitnya sertipikat hak milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya tanggal 15 Januari 1981 dengan surat pemberian haknya berdasarkan surat keputusan Gubernur yang kemudian dialihkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 28 Juli 2008 seluas 16.100.M2 atas nama Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala



Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Dengan demikian pertimbangan dalam obyek sengketa a quo perkara In litis tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Objek sengketa a quo dalam perkara In litis adalah sertipikat hak milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya tanggal 15 Januari 1981 seluas 16.100.M2 untuk tanah pertanian yang kemudian dibalik nama oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I atas nama Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II yang dengan sendirinya beralih fungsi menjadi Tanah Non Pertanian yang bukan merupakan kewenangan Tergugat I/Termohon Kasasi I selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari karena luasnya mencapai 16.100.M2, **melainkan menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tenggara, karena rencana tata ruang atau rencana tata wilayah pemerintah Kota Kendari khususnya Jalan Protokol Malaka Kota Kendari tidak ada lagi tanah pertanian;**

9. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap dari segi prosedur formal terbitnya Setipikat Hak Milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftaran pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya tanggal 15 Januari 1981 dengan surat pemberian haknya berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor: 422/HM/1978 tertanggal 2 Nopember 1978 karena tidak sesuai atau kesalahan prosedur formal dan tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena proses pendaftaran dan penerbitan obyek sengketa perkara a quo dalam perkara In litis adalah **cacat yuridis dari segi prosedur formal karena tidak sesuai dengan data yuridis maupun data fisik;**
10. Bahwa proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor: 52 Desa Kambu pada tanggal 14 Januari 1978 dan penerbitannya pada



tanggal 15 Januari 1978 seluas 16.100.M2, yang kemudian beralih atas nama Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II pada tanggal 28 Juli 2008 yang pelaksanaan pengumpulan data yuridis maupun data fisiknya tidak sesuai surat ukur/gambar situasi yang ada dalam obyek sengketa a quo perkara In litis (vide bukti T.II Intervensi-1) dengan surat ukur/gambar situasi yang sebenarnya (vide bukti T-4). Surat ukur/gambar situasi yang terlampir dalam obyek sengketa a quo dalam perkara In litis, tidak terdapat atau tidak dicantumkan identitas juru ukur yang melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi penetapan batas-batas dan pembuatan peta dasar, sedangkan dalam surat ukur/gambar situasi yang sebenarnya (vide bukti T-4) **terdapat identitas dan tanda tangan juru ukur yaitu saudara Asnawi, macam tanda-tanda batas : patok-patok kayu dan penggunaan tanah : sawah/tanah persawahan, sedangkan surat ukur/ gambar situasi yang ada dalam obyek sengketa a quo tertulis keadaan tanah : suatu pekarangan kosong dan tanda-tanda batas : patok I s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam P.M.A.8/1961 Pasal 2 a.dengan Tahun yang sama (Tahun 1978);**

11. Bahwa bukti Tergugat I/Termohon Kasasi I yang diberi tanda (vide bukti T.I-4) adalah bukti Tergugat I/Termohon Kasasi I yang menunjukkan bahwa sertifikat Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya tanggal 15 Januari 1981 seluas 16.100 M2 yang kemudian dialihkan pada tanggal 28 Juli 2008 atas nama Hj. Atika (Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II) adalah **cacat yuridis formal dan tidak beralasan hukum** karena dalam **Velwerk surat ukur/ gambar situasi yang sebenarnya** (vide bukti T.I-4) sertifikat Nomor: 52 Desa Kambu Tahun 2008 seluas 16.100 M2 atas nama Hj. Atika (Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II) **berada di wilayah Desa Otonom Anduo Nohu Kecamatan Poasia**. Sedangkan dalam sertifikat obyek sengketa a quo (vide bukti T.I-1 dan T.II Intv-1) **berada di wilayah Otonom Desa Kambu Kecamatan Poasia pada Tahun yang sama (Tahun 1978)** dan yang sangat fatal adalah dimana batas-batas dalam Velwerk/surat ukur/gambar situasi (vide bukti T.I-4) sertifikat



obyek sengketa a quo tidak sesuai didalam surat ukur/gambar situasi sertipikat obyek sengketa a quo perkara In litis (bukti T.I-1 dan T.II Intv-1). **Dalam velwerk (vide bukti T.I-4) batas-batas tanah obyek sengketa adalah :**

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Jalan ke Anduo Nohu
- Sebelah Barat : M. Piabang
- Sebelah Timur :

Sedangkan dalam sertipikat obyek sengketa a quo (T.I-1 dan T.II Intv-1), batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : GS 353/1978 (an.Bees Asyari luas:15.925 M2)
- Sebelah Selatan : GS 494/1977 (an.Bees Asyari luas:33.454 M2)
- Sebelah Barat : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Negara

Bila Velwerk/surat ukur/gambar situasi (vide bukti T.I-4) dihubungkan dengan bukti Para Penggugat Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi (vide bukti P.11) tergambar/nampak bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 52 Desa Kambu Tahun 2008 seluas 16.100 M2 atas nama Hj. Atika (Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II) berbatasan langsung dengan tanah sdr. M.PIABANG, yang sangat jauh letaknya dan/ atau tidak berada diatas tanah penguasaan Para Penggugat /Permohon Kasasi dan tanah penguasaan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi. Dengan demikian **velwerk/surat ukur/gambar situasi yang sebenarnya (vide bukti T.I-4) tidak sesuai dengan sertipikat obyek sengketa a quo (vide bukti T.I-1 dan T.II Intv-1) sehingga eksistensi Sertipikat Hak Milik Nomor:52 Desa Kambu Tahun 2008 seluas 16.100 M2 atas nama Hj. Atika (Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II) Cacat Yuridis Prosedur Formal dan atau Error In Objectum;**

12.Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap, dari segi substansi terbitnya sertipikat hak milik Nomor: 52 Desa Kambu yang pendaftarannya pada tanggal 14 Januari 1981 dan penerbitannya pada tanggal 15 Januari 1981 dengan surat



Pemberian Haknya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor: 422/HM/1978 tertanggal 2 Nopember 1978, seluas 16.100 M2, yang kemudian telah dialihkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I atas nama Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II pada tanggal 28 Juli 2008, tidak sesuai dari segi substansi dan tidak beralasan hukum untuk penerbitan obyek sengketa a quo perkara In litis sehingga tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dari semua rangkaian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo dalam perkara ***In litis cacat yuridis baik dari segi kewenangan maupun dari segi prosedur formal***, dan tidak sesuai dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data yuridis maupun data fisik sertipikat hak milik obyek sengketa a quo perkara in litis, terdapat data yang berbeda dalam surat ukur/Gambar situasi yang ada dalam obyek sengketa a quo perkara In litis ***dengan surat ukur/Gambar situasi yang sebenarnya*** (vide bukti T.I-4);

13. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks, yang menilai atau menguji bukti-bukti atau alas hak Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi (vide bukt P-1, P-2 dan P-13) dengan alas hak Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II (vide bukti T-1= TII-I). Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim diatas sangat tidak adil dan tidak beralasan hukum karena sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Bukti Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi yang diberi tanda (vide bukti P-1, P-2 dan P-13) yang bukan merupakan obyek sengketa a quo dalam perkara In litis melainkan alas hak yang menjadi dasar Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi;



14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor: 34/B.TUN/2011/PT.TUN-Mks dalam perkara Nomor : 28/G/2010/PTUN.KDI, yang dengan pertimbangan surat keterangan ganti rugi pengolahan lahan tanah (vide bukti P-1, P-2 dan P-13) menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah diatas tanah penguasaan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi lebih duluan terbit obyek sengketa a quo perkara In litis. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tidak beralasan hukum, karena tidak ada alat bukti atau keterangan para saksi membuktikan atau menerangkan bahwa obyek sengketa a quo perkara In litis berada diatas tanah penguasaan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi, dan didalam alas hak Para Penggugat / Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi jelas tercantum dan dinyatakan dalam alas hak Para Penggugat / Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi (vide bukti P-1, P-2 dan P-13) pada alinea akhir minuta surat keterangan ganti pengolahan tanah Nomor : 592.2/138/GTR/ 1993 dapat dibaca: **"pada hari ini tanah tersebut diatas ini telah menjadi hak milik pihak pembeli"** (vide bukti P-2 dan vide bukti P-13) dan saksi Andi Jafar.H.M dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa: posisi letak keberadaan sertifikat obyek sengketa a quo perkara In litis berada di Jl. Lumba-lumba sekitar 300 M dari Pasar Baru Wua-wua dan tidak berada diatas tanah penguasaan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi. Demikian halnya cukup jelas pula jawaban Tergugat I/ Termohon Kasasi I atas Gugatan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa sertipikat obyek sengketa a quo tidak berada diatas tanah penguasaan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi (hal.2 angka 6 jawaban Tergugat I/ Termohon Kasasi I atas gugatan Para Penggugat / Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi) ;
15. Bahwa fakta yang sebenarnya yang dapat diperoleh pada sidang lapangan (PS) pada tanggal 6 Desember 2010 adalah Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi telah membuktikan kepada Majelis bahwa luas tanah



penguasaan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut :

- DR.Benusu Matalapu,MP (30 x 20 M2 = 660 M2) Penggugat I
- Asmini SE,M.Kes (30 x 20 M2 = 660 M2) Penggugat II
- Drs.Lasimani (24 x 28 M2 = 672 M2) Penggugat III
- DR.Gunawan (20 x 30 M2 = 600 M2) Penggugat Intervensi

Bahwa luas tanah secara keseluruhan dari 4 (empat) orang Penggugat seluas 2592 M2 sedangkan luas tanah yang ada dalam surat ukur/gambar situasi sertipikat obyek sengketa a quo perkara In litis (vide bukti T.1-1, T.1-4 dan T.II Intv-1) seluas 16.100 M2. Artinya fakta-fakta yang dapat diperoleh bahwa luasan tanah yang ada dalam sertipikat obyek sengketa a quo perkara In litis (vide bukti T.I-1 dan vide bukti T.II Intrv-1) **tidak sesuai dengan luasan tanah yang ada dilokasi alias *Error in objectum*** ;

16. Bahwa fakta-fakta yang sebenarnya diperoleh dalam sidang lokasi/Peninjauan Lokasi (PS) pada tanggal 6 Desember 2010 Tidak ditemukan tanda-tanda fisik adanya sertipikat diatas tanah Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/ Pemohon Kasasi, Tergugat I/Termohon Kasasi I maupun Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II tidak dapat membuktikan adanya tanda-tanda fisik sertipikat obyek sengketa a quo yaitu berupa : patok I sampai dengan patok IV sebagaimana yang tercantum dalam surat ukur atau gambar situasi yang ada dalam sertipikat obyek sengketa a quo perkara In litis. Penggugat III (Drs. Lasimani) telah mencabut gugatannya karena terjadi pembayaran dari pihak Tergugat II Intervensi/ Termohon Kasasi II (vide bukti P-14, P-15 dan P-16) fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi mempunyai hak yang sama dengan Penggugat III (Drs Lasimani) dan mempunyai kepentingan secara hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa a quo perkara In litis
17. Bahwa dari semua alasan-alasan hukum yang Para Penggugat / Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi uraikan dalam memori Kasasi diatas, Para Penggugat / Pemohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Pemohon Kasasi, beralasan hukum menyatakan dari semua rangkaian penerbitan



obyek sengketa a quo perkara In litis, ***bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum*** ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan-keberatan :

Menimbang, bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1981 GS No. 352 Tahun 1978 tersebut telah memenuhi prosedural sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo Per. BPN No. 3 Tahun 1997 (P-1, P-2 dan P-13)
- Bahwa Para Penggugat mendasarkan alas hak dari Surat Keterangan Ganti Rugi Pengelolaan Tanah No. 592.2/145/GTR/1993 yang dibuat Pejabat Tata Usaha Negara (Camat Drs. Djafar Sulaeman) yang pada dasarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan dasar penerbitan SHM No. 52, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. DR. BENUSU MATALAPU, MP, 2. ASMINI, SE. M. Kes 3. DR. GUNAWAN harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. DR. BENUSU MATALAPU, MP, 2. ASMINI, SE. M. Kes 3. DR. GUNAWAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat peradilan Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 31 Mei 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA dan Dr. H. Harry Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :
ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA
ttd.

Dr. H. Harry Djatmiko, SH.MS

K e t u a :
ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

Panitera Pengganti :
ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 416 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754